

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Upah Minum di Kabupaten Brebes ditetapkan melalui usulan dari surat edaran Bupati Brebes No.S/3403/561/XII/2021 tentang usulan UMK/UMR tahun 2022 kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat edaran No.561/0016770 tentang struktur dan segala upah pada perusahaan pada tahun 2022 dan juga mengatur tentang jumlah upah minimumnya di setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Brebes.
2. Peran pemerintah Kabupaten Brebes dalam mensejahterakan para karyawan atau tenaga kerja yaitu dengan memberikan pengawasan terhadap tenaga kerja untuk meyakinkan sesama pekerja atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama yang bersifat monitoring atau pembinaan. Monitoring di sini digunakan dalam hal laporan-laporan tentang kasus ketenagakerjaan di suatu perusahaan.
3. Tinjauan Siyasaah Maliyah dalam Peran pemerintah Kabupaten Brebes telah sesuai dengan apa yang disebutkan pada bagian-bagian peranan pemerintah terhadap tenaga kerja. Dimana peraturan perundang-undangan telah memiliki kesamaan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadits yang notabene sebagai pedoman hukum Islam. Hanya saja ada peran pemerintah yang belum dapat dijadikan kepuasan dari para tenaga kerja di Kabupaten Brebes.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Brebes harus lebih maksimal dalam menanggapi permasalahan dalam upah minimum terhadap tenaga kerja sehingga agar lebih bisa melindungi tenaga kerja ataupun buruh yang berada di Kabupaten Brebes.

2. Perlu adanya kantor khusus pengawas bagi Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Brebes agar dapat memantau lebih mengenai perkembangan ataupun peran dari Pemerintah Daerah kepada para tenaga kerja di Kabupaten Brebes.

